## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI ( Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember )

#### **SKRIPSI**

#### Oleh:

HENDRA WIJAYANTO NIM. C01207091



Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
SURABAYA
2012

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI (Studi kasus pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

		A K A A N EL SURABAYA
No. KLAS	No. REG	:5.2012/48/09
1.2012	ASAL BUNU	
109	TANGGAL	;

Oleh:

HENDRA WIJAYANTO NIM. CO1207091

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

> SuRABAYA 2012

#### PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Hendra Wijayanto

NIM

: C01207091

Fakultas/Jurusan

: Syariah / Akhwalu Syakhsiyah

Judul Skripsi

:TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK

PEMBAGIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS

PENGGANTI ( Studi Kasus pada Ibu Senen dan Bapak

Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten

Jember)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2012

Saya yang menyatakan,

Hendra Wijayanto

NIM: C01207091

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Wijayanto ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2012

Pembimbing,

Nurul Asiyah Nadhifah, M.Hi

NIP. 19\(\forall 504232003122001

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **HENDRA WIJAYANTO** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Nurul Asiyah Nadhifah, MHI NIP. 197504232003122001

Penguji I,

Penguji II,

Nurul Asivah

Nurul Asiyah Nadhifah, MHI NIP. 197504232003122001

Sekretaris,

Mahir, M.Fil.I.

NIP. 196810292007011019

Pembimbing,

Dra. Muflikkatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

M Romdlon M.H NIP, 196212291991031003

Surabaya, Agustus 2011

Mengesahkan, Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

Nip: 195005201982031002

#### **ABSTRAK**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian Lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan kepada Ahli Waris Pengganti (studi kasus pada ibu Senen dan bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember )". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana deskripsi pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data sekunder melalui teknik dokumenter kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulan dipraktis dengan logika deduktif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mbah Kasiran dan mbah Senen membagikan lahan sawah dengan luas 5280 m² kepada para ahli warisnya yang bernama Suparman, Supeno, Suparno, Titi dan Budi. Ahli waris yang bernama Suparno telah meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan tersebut. Akhirnya peran Suparno digantikan oleh anaknya yang bernama Radit. Dalam hal ini Radit memperoleh bagian lebih banyak dengan alasan keadilan. Namun Titi sebagai ahli waris lainnya tidak terima dan akhirnya marah-marah. Dalam pembagian harta tersebut tidak langsung dimilki oleh ahli waris, namun harta tersebut akan dimilki setelah mbah Kasiran dan Senen meninggal. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti sebelum pewaris meninggal menurut pandangan para ulama dan fiqih disebut dengan hibah, dan dalam KHI tidak boleh lebih dari 1/3 harta, namun menurut hukum adat jawa itu disebut warisan karena terdapat salah satu cara pembagian adat yang disebut penggantian atau pengoperan harta warisan.

Diharapkan pewaris memberikan harta – hartanya dalam status hibah, bukan dengan hal waris. Supaya dalam hal sedikit banyaknya harta tidak menjadi masalah dan bahkan tidak memutuskan tali kekerabatan antar sesamanya. Dan diharapkan para ahli waris yang tidak terima dengan pembagian tersebut, supaya berlapang dada dan menyadari hikmah-hikmah dari semua itu.

#### **DAFTAR ISI**

SAMPU	L DA	ALAM	i
SURAT	PER	NYATAAN	ii
PERSET	UJU	AN PEMBIMBING	iii
PENGES	SAH	AN	iv
ABSTR	ΑK		V
MOTTO			Vi
PERSEN	/IBA	HAN	vii
KATA F	ENC	GANTAR	viii
DAFTA	R ISI	[	X
DAFTA	R TR	ANSLITERASI	xiii
BAB I	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Identifikasi Masalah	11
	C.	Pembatasan Masalah	12
	D.	Rumusan Masalah	12
	E.	Kajian Pustaka	13
	F.	Tujuan Penelitian	16
	G.	Kegunaan Hasil Penelitian	17
	H.	Definisi Operasional	17
	I.	Jenis Penelitian	18
	J.	Data Yang Dikumpulkan	18
	K.	Sumber Data	
		19	
	L.	Teknik Pengumpulan Data	
		20	
	M.	Teknik Pengolahan Data	20

	N. Sistematika Pembahasan					
	21					
BAB II	HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN AHLI WARIS					
	PENGGANTI DALAM HUKUM ISLAM					
	A. Hukum Kewarisan dalam Islam	23				
	Sejarah Hukum Kewarisan Islam	23				
	2. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	33				
	3. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam	37				
	4. Sumber Hukum Kewarisan Islam	40				
	5. Syarat-syarat Mewaris	42				
	6. Sebab Sebab Mewaris	43				
	7. Penghalang Mewaris	45				
	8. Penggolongan Ahli Waris	51				
	9. Ketentuan Bagian Ahli Waris					
	53					
	10. Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam	56				
	11.Hibah dan Wasiat	58				
	12.Kewarisan dalam Hukum Adat	60				
	B. Ahli Waris Pengganti	63				
BAB III	HASIL PENELITIAN TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN					
	KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI OLEH IBU SENEN					
	DAN BAPAK KASIRAN DI DESA KASIYAN KECAMATAN					
	PUGER KABUPATEN JEMBER					
	A. Biografi Ibu					
	Senen	70				
	B. Biografi Bapak Kasiran					
	70					
	C. Pemberian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti	71				

BAB IV	AN	ALISIS TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN		
	KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA KASIYAN			
	KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER			
	A.	Analisis Terhadap Diskripsi Pembagian Warisan Kepada		
		Ahli Waris Pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger		
		Kabupaten Jember	75	
	B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Warisan Yang Dibagikan		
		Kepada Ahli Waris Pengganti Di Desa Kasiyan Kecamatan		
		Puger Kabupaten Jember	79	
BAB V	PENUTUP			
	A.	Kesimpulan	85	
	B.	Saran-Saran	86	
DAFTAR	R PU	STAKA		
LAMPIR	AN-	LAMPIRAN		

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya sesuai aturan. <sup>1</sup>

Warisan disebut juga merupakan harta peninggalan, para ulama mazhab sepakat bahwa harta peninggalan beralih kepemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat. Mereka juga sepakat tentang beralihnya kepemilikan atas kelebihan hutang kepada ahli waris.<sup>2</sup>

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an. Pasa dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2008 ),hal 3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2008),hal 538

disampaikan Rasulullah SAW. melalui hadistnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, disamping telah melaksanakan ibadat dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Negara.<sup>3</sup>

Dalam tradisi jahiliyah, masyarakat Arab memberikan warisan hanya kepada kaum Adam, dan orang – orang yang sudah dewasa. Mereka hanya menganggap sunnah memberikan harta peninggalan suami kepada istrinya. Mereka juga memberikan harta warisan kepada saudara suami. Kaum jahiliyah Arab memeberikan warisan berdasarkan sumpah dan kesepakatan yang didasarkan saling membantu.<sup>4</sup>

Faraidh ( pewarisan ) adalah segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan. Faraidh bentuk jamak dari kata faridhah yang bermakna sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang dipastikan karena

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, Fikih Imam Syafi'I jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010),hal 78

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2008 ),hal 4

pewarisan terkait erat dengan pembagian yang dipastikan atau ditentukan. *Faridhah* yang lumrahnya bermakna kewajiban , berubah makna menjadi bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Dan *fardhu* secara bahasa bermakna kepastian, atau perkiraan.<sup>5</sup>

Pengertian *faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan secara syara' untuk ahli waris. Dalil – dalil Al-Qur'an tentang *faraidh* yaitu surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 yang menjelskan tentang pewarisan yang berbunyi dibawah ini:

يُوصِيكُمُ ٱللّهُ فِي أُولَدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَنِ فَإِن كُنَّ فِإِن كُنَّ فِإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ فَوْقَ ٱثَنتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثنا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَكُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَكُ وَوَرِثَهُ وَلَكُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنَا وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَالسُّدُسُ مِنَا السُّدُسُ مِنَا اللهُ وَوَرِثَهُ وَاللهُ اللهُ مَا السُّدُسُ مِنَا أَوْ دَيْنٍ أَواللهُ وَاللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمْ وَاللّهُ مَا تَرَكُ أَنْ وَلَكُمْ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ لِكُورَ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهَ أَن اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَوْلَكُمْ وَاللّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَوْلُكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيْهُمْ أَوْلَكُمْ لَا تَدَرُونَ أَيُّهُمْ أَوْلُكُمْ لَا تَدَرُونَ أَيُّهُمْ أَوْلُكُمْ لَا تَدَرُونَ أَيُّهُمْ أَوْلُكُمْ لَا تَرَكُ لَلّهُ مَا تَرَكُ أَزُواجُكُمْ إِن لَيْمَ يَكُن لَهُنَّ وَلَكُمْ لَا عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمْ لَا تَدُولُونَ أَوْلِكُمْ وَلَكُمْ لَلْهُ لَا تَدَرُونَ أَيْهُمْ أَوْلِكُمْ لَلْهُ لَا تَلَالًا كُولُ لَكُولُ لَلْهُ فَا تَرَكُ مُ أَوْلَاكُونَ عَلَيمًا حَرَيْنَ لَا لَاللهُ كَانَ عَلِيمًا حَرَيْنَ اللهُ لَا تَدُولُونَ أَيْفُولُونَ أَلْهُ لَا لَكُولُونَ أَلَالَاللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِينَ أَلْهُ لَا تَدُولُونَ أَلَاللهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِينَ فَلَاللهُ فَي اللّهُ وَلَيْنَ عَلَاللهُ عَلَالَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيمًا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>5</sup> *Ibid*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ مَلْ فَإِن كَانَ مَلْ فَإِن كَانَ مَلَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ مَلِكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ مَمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ بِهَا لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُمْ وَلَا تُرَكُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِن ذَالِكَ فَهُمْ فَإِن كَانَ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْتَرُ مِن ذَالِكَ فَهُمْ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً وَصِيَّةً يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً وَصِيَّةً يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً وَصِيَّةً يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ فَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ فَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ فَاللَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ فَا الللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ فَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلَيمٌ حَلَيمٌ حَلَيمً وَلِيمًا وَلَولَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلْمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ عَلَيمٌ حَلْمِ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٍ وَلَيْلًا وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلِيمً وَلِي عَلَيمً عَلِيمٍ عَلَيمٍ عَلِيمٌ عَلَيمٍ وَلَا لَا عَلِيمٌ عَلَيمٍ عَلَيمٍ عَلَيمٍ وَلَيْهُ عَلَيمٍ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمٍ عَلَيمٍ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيمً وَلَا اللَّهُ عَلَيمً وَلَا اللَّهُ فَا عَلَيمُ وَلَا عَلَيمُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيمً وَلَا عَلَيمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ وَلَا عَلَيمُ وَلِهُ فَالْمَا وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلِيمُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

Artinya: (11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteriisterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya, para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalam ayat 11 dan 12 di atas menjelaskan bahwa pembagian / pengalihan harta pusaka bagi pewaris yang mempunyai keturunan. Kemudian bagi pewaris yang tidak memiliki keturunan ( kalalah ), pengalihan harta pusaka tetap dilaksanakan seperti pada ayat 176 dibawah ini :

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat – ayat tersebut diturunkan oleh Allah pada saat orang – orang Arab sebelum islam itu hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja, sedangkan kaum perempuan tidak mendapatkannya, dan warisan hanya untuk mereka yang sudah dewasa, anak – anak tidak mendapatkannya pula. Disamping itu ada juga waris mewaris yang didasarkan pada perjanjian.<sup>6</sup>

Setelah mengetahui beberapa pengertian tentang warisan atau *faraidh*, dibawah ini akan disebutkan orang – orang yang berhak menerima warisan baik dari pihak laki – laki ataupun perempuan.<sup>7</sup>

- 1. Pewaris dari pihak laki laki, ada 15 orang diantaranya:
  - a) Ayah
  - b) Kakek dari pihak ayah
  - c) Anak laki laki

 $^6$ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, (Bandung: Al Ma'arif, 1988 ) 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Hariadi, *Ilmu Faroidh "Pembahasan Seputar Harta Warisan"*, (Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, 2004) 4 - 5

- d) Cucu laki laki dari anak laki laki
- e) Saudara laki laki sekandung
- f) Saudara laki laki seayah
- g) Saudara laki laki seibu
- h) Anak laki laki saudara laki laki sekandung
- i) Anak laki laki saudara seayah
- j) Paman kandung
- k) Paman seayah
- 1) Anak laki laki paman kandung
- m) Anak laki laki paman seayah
- n) Suami
- o) Orang laki laki yang memerdekakan budak
- 2. Pewaris dari pihak perempuan, ada 10 orang diantaranya:
  - a) Ibu
  - b) Nenek dari pihak ibu
  - c) Nenek dari pihak ayah
  - d) Anak perempuan
  - e) Cucu perempuan dari anak laki laki
  - f) Saudara perempuan sekandung
  - g) Saudara perempuan seayah
  - h) Saudara perempuan seibu
  - i) Istri

#### j) Orang perempuan yang memerdekakan budak

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat juga istilah *mawali*, yang diartikan sebagai ahli waris pengganti yakni mereka yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dengan kata lain mereka merupakan orang yang menggantikan kedudukan orang sebagai ahli waris, pergantian tersebut terjadi karena tidak adanya ahli waris yang seharusnya. Hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan mawali berupa hubungan kedarahan ke garis bawah atau ke garis sisi, atau ke garis atas.<sup>8</sup>

Dalam buku Hukum kewarisan islam di Indonesia, Sajuti Thalib mengemukakan juga bahwa *mawali* ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris dengan si pewaris.

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hal 46

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) hal 80

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Tentang ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya pada pasal 185 yang dirumuskan:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan sedikit penjelasan dibawah ini:

Huruf a) secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan "ahli waris yang meninggal lebih dahulu "yang digantikan anaknya itu mungkin laki — laki dan mungkin pula perempuan. Sedangkan pada huruf b) menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut atas perimbangan laki — laki dan perempuan. Tanpa anak pasal ini sulit dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan system barat yang menempatkan kedudukan anak laki — laki sama dengan anak perempuan.

 $^{10}$  Amir Syarifuddin,  $\it Hukum \, Kewarisan \, Islam, (\,\, Jakarta: Kencana, 2004\,)\,\, 330$  - 331

Dalam kasus ini, pasangan Kasiran – Senen ( Pewaris ) mempunyai lima orang anak yaitu Suparman, Supeno, Suparno, Titi, dan Budi ( sebagai ahli waris ). Pada tahun 1989 Suparno meninggal dunia dan meninggalkan anak yang bernama Radit ( sebagai ahli waris pengganti ). Pada tahun 2001 pewaris mengumpulkan anak – anaknya dengan maksud membagikan harta pusaka / warisan dengan tujuan ditakutkan terjadi perselisihan apabila harta tersebut dibagi setelah pewaris meninggal. Dengan mendatangkan Kepala Desa dan Tokoh masyarakat setempat, karena harta / benda yang dibagikan adalah berupa sawah, jadi sekalian perubahan kepemilikan atas sawah tersebut setelah pembagian warisan. Dalam pembagian tersebut secara otomatis bagian Suparno akan digantikan oleh Radit anaknya tapi menurut hukum yang ada bagian Suparno tidak sepenunya milik Radit ( kata tokoh masyarakat setempat ), tapi pewaris tidak mau menuruti kata – kata tokoh masyarakat tersebut dan meminta supaya bagian Suparno ( alm ) tetap digantikan anaknya sepenuhnya bahkan seperempat lebih banyak dari ahli waris lainnya dengan alasan keadilan terhadap semua ahli waris walaupun salah satu ahli waris telah meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan selain itu dikarenakan saudara kandung dari Suparno ( alm ) sudah diberikan tanah untuk dibangun rumah. Akhirnya warisan tersebut diberikan langsung kepada Radit. Dalam hal ini saudara dari Suparno (alm) yang bernama Titi keberatan dengan bagian yang diterima Radit, karena sawah yang diterima Radit jauh lebih luas daripada sawah yang diterima para ahli waris. Tapi

hal tersebut tidak sampai berujung ke Pengadilan. Hanya saja tali persaudaraan sedikit pudar yang diakibatkan warisan tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI (STUDI KASUS PADA IBU SENEN DAN BAPAK KASIRAN DI DESA KASIYAN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER)"

#### B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

- Bagaimana deskripsi tentang warisan yang dibagikan kepada ahli waris pengganti.
- Faktor faktor apa sajakah yang melandasi warisan tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti
- Bagaimana proses pembagian dan pemberian harta waris kepada ahli waris pengganti
- 4. Apa saja dampak dari pemberian seluruh harta waris yang diberikan langsung kepada ahli waris pengganti

 Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian seluruh harta waris yang diberikan kepada ahli waris pengganti

#### C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah – masalah berikut ini :

- Pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember
- 2. Menganalisis secara Hukum Islam mengenai pemberian harta warisan kepada ahli waris pengganti yang dibagikan sebelum pewaris meninggal
- Peneliti hanya meneliti di wilayah Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

#### D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan bahasan pada kajian ini maka perlu adanya perumusan masalah yang lebih sistematis. Masalah-masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana deskripsi pembagian warisan oleh ibu Senen dan bapak Kasiran kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap warisan yang dibagikan sebelum pewaris meninggal kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember ?

#### E. Kajian Pustaka

Diantara skripsi yang telah membahas tentang ahli waris pengganti adalah skripsi yang ditulis oleh saudara M Yusup dengan judul " persepsi masyarakat islam Bali terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 185 (1) tetntang ahli waris pengganti ( studi kasus masyarakat Desa Kampung Kusamba dengan Desa Kampung Gelgel ) ". Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi tersebut adalah msyarakat tersebut pada umumnya masih menggunakan system kewarisan faraidh yang berdasarkan Al-Qur'an yang sudah baku, sehingga keberadaan Kompilasi Hukum Islam tidak menjadi acuan untuk merubah keadaan. Tentang ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI menerangkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Namun pada tahap selanjutnya, masyarakat tersebut memahami dan mengadakan penyesuaian terhadap KHI, karena kewarisan islam mempunyai asas keadilan berimbang.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Anwarul Ikhsan dengan judul " Analisis Hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik ". Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi tersebut ialah menyatakan bahwa penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik menurut hukum islam sebagaimana pendapat empat imam mazdhab adalah dilarang kecuali pendapat Abu Hanifah. Diharapkan ahli waris pengganti supaya menggantikan harta benda wakaf yang telah mereka jual kepada orang lain dengan harta yang setara dengan harta wakaf yang sebelumnya. Selain itu juga, dianjurkan bagi ahli waris pengganti memperbaiki silaturrahim dengan penduduk Desa Tirem terutama bagi pihak – pihak yang dirasa telah dirugikan serta melakukan tobatan nasuha merupakan jalan yang terbaik guna memperbaiki silaturrahim kepada Allah SWT dan bagi Ibu Hj. Agem sendiri apabila melakukan wakaf supaya melihat ahli waris yang lain yang masih hidup sehingga ahli waris tersebut dapat mendapatkan haknya sesuai apa yang telah diatur dalam hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh Rizkiyah Hasanah dengan judul "Studi analisis hukum islam terhadap penyelesaian ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Pasuruan ". Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah bahwa Pengadilan Agama Pasuruan pernah menerima perkara waris, namun hakim memutus untuk tidak member cucu dari anak perempuan atas harta pusakan kakek yang disebabkan pergantian tempat dalam waris. Hak pusaka

cucu atas harta pusaka kakek, sifatnya hanya terbatas dari anak laki – laki yang dapat mewaris, selama ada anak laki – laki tertutup kemungkinan bagi cucu untuk mewaris karena terhalang oleh anak laki – laki. Hakim Pengadilan Agama tersebut memutus tanpa menggunakan KHI. Hal ini karena penyelesaian perkara tersebut berkaiatan dengan pembagian waris yang pernah dilakukan pada masa lalu, yakni tahun 1968 dengan pembagian sesuai faraidh.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Yusuf Masruri dengan Judul "Tinjauan Hukum waris Islam terhadap ahli waris pengganti ( studi analisis pasal 185 ( 1 ) KHI )". Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi tersebut adalah kedudukan anak yang ayahnya meninggal dunia terlebih dahulu sebelum kakeknya dalam hukum waris islam tidak menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya, sebab secara hukum anak tersebut terhalang oleh saudara – saudara ayahnya yang masih hidup. Dalam hukum waris islam terdapat wasiat wajibah yang bertujuan untuk member kesempatan kepada anak tersebut agar mendapat harta pusaka kakeknya. Artinya secara hukum si kakek tersebut wajib berwasiat kepada cucunya atau anak yang ayahnya telah meninggal terlebih dahulu. Pernyataan pasal 185 ( 1 ) KHI dapat dipahami meskipun ayah dari anak tersebut mempunyai saudara lain yang masih hidup, anak bisa tampil sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rustam Efendi dengan judul " Penerapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti ( studi analisis di Pengadilan Agama Lamongan terhadap putusan perkara No. 1096 / pdt.G / 2002 / PA.LMG )" dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam skripsi ini dijelaskan bahwa para hakim dalam menerapkan pasal 185 KHI di Pengadilan Agama Lamongan dengan berdasarkan penafsiran bahwa anaknya semua kelompok ahli waris yang disebutkan pasal 174 ayat 1 huruf a KHI, juncto pasal 171 huruf c dapat menjadi pengganti kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, sedangkan cucunya tidak bisa. Dengan kata lain, ahli waris pengganti tidak terbatas hanya pada garis lurus ke bawah tetapi bisa juga dari garis kesamping dan dari garis ke atas. Pengadilan Agama Lamongan member bagian warisan terhadap ahli waris pengganti yakni anak perempuan dari saudara perempuan yang ketentuan bagian tidak boleh melebihi bagian dari orang yang sederajat dengan orang yang diganti. Dengan kata lain ahli waris pengganti mendapatkan porsi yang sama dengan ahli waris langsung, yakni saudara perempuan kandung pewaris.

Untuk itu, penulis akan mengkaji tinjauan hukum islam terhadap warisan yang diberikan langsung kepada ahli waris pengganti di Dusun Gadungan Desa Kasiyan Kecamatan Puger Jember. Dalam hal ini, sesuatu yang berbeda tidak berarti sebelumnya tidak ada. Akan tetapi, sesuatu yang berbeda ini dapat berupa sesuatu yang belum dikenal sebelumnya.

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1. Untuk mengetahui deskripsi tentang pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- Untuk mengetahui hukumnya warisan yang dibagikan kepada ahli waris pengganti di Dusun Gadungan Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- 3. Untuk mengetahui hukum dari bagian harta warisan yang diterima ahli waris pengganti lebih dari 1/3

#### G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

 Dari segi teoiritis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan karya ilmiah yang sejenis dalam studi Hukum kewarisan islam dalam permasalahan ahli waris pengganti.  Dari segi praktis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi dan mengantisipasikan masalah yang berkaitan dengan hasil karya ini.

#### H. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut.

Tinjauan : hasil meninjau, pandangan, pendapat ( sesudah

menyelidiki, mempelajari dan sebagainya ), perbuatan

meninjau.

Hukum Islam : seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang

diyakini berlaku untuk semua umat beragama islam.<sup>11</sup>

Warisan : harta peninggalan, pusaka, sesuatu yang diwariskan

seperti harta, nama baik, harta pusaka

Ahli waris pengganti : ahli waris yang menggantikan seseorang untuk

memperoleh bagian warisan yang tadinya akan di

peroleh oleh orang yang digantikan itu.

#### I. Jenis Penelitian

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Faturrahman jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hal 12

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dan menggunakan pendekatan metode deskriptif analisis, disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Diharapkan pendekatan metodologi ini dapat menjangkau secara konfrehensi tujuan penelitian tanpa mengurangi kadar akurasi metodologis yang diinginkan.

#### J. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Penerapan KHI pasal 185 tentang pembagian harta waris yang melebihi ahli waris lainnya kepada ahli waris pengganti yang terjadi di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- 2. Hasil wawancara di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

#### K. Sumber Data.

Sumber data yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh adalah dari wawancara dan dari kelurahan Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dalam kajian pustaka terhadap kitabkitab yang terkait dengan permasalahan diatas sebagai pelengkap dan penguat sumber data primer yang meliputi:

- 1. Fikih Sunnah jilid 14, Sayyid Sabiq
- 2. *Hukum Waris Islam*, Suhrawardi K. Lubis, S.H dan Komis Simanjuntak, S.H
- 3. Figh Islam, Sulaiman Rasjid
- 4. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sajuti Thalib S.H
- Ilmu Fiqh, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
   Islam Departemen Agama
- 6. Hukum Kewarisan Islam, Amir Syarifuddin
- 7. Fiqih Imam Syafi'I jilid 3, Wahbah Zuhaili
- 8. Bidayatul Mujtahid jilid 5 ( terj.), Ibnu Rusyd
- 9. Fiqih Lima Mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah

#### L. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian kepustakaan

Dengan metode ini dimaksudkan untuk menggali data literatur yang dapat dijadikan landasan teori terhadap permasalahan yang akan dibahas.

#### 2. Teknik wawancara

Dengan mengadakan tanya jawab kepada obyek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### M. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan langkah-langkah berikut:

- Editing: memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu: kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, kejelasan relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan
- Organizing: mengatur dan menyusun data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.
- 3. *Analyzing*: menganalisis data dalam upaya kategorisasi data yang relevan sebagai dasar bagi penulis untuk mengkaji teori dan mencari hubungan fungsional dengan tema penelitian.

#### N. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, kerangka teori diorganisasikan sebagai berikut:

BAB pertama memuat Pendahuluan yang meliputi: Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kerangka Teori, (Metode Penelitian yang mencakup Data Yang Dikumpulkan, Sumber Data), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB kedua, memuat deskripsi dari sistem kewarisan dalam hukum kewarisan islam dan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang pengertian dan sumber hukum kewarisan islam, syarat dan rukun hukum kewarisan islam, sebab – sebab dan penghalang untuk menerima waris, penggolongan ahli waris, ketentuan bagian ahli waris, waris pengganti dalam fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

BAB ketiga, memuat hasil penelitian di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Jember terhadap pemberian warisan kepada ahli waris pengganti yang dalam hal tersebut melebihi dari para ahli waris lainnya.

BAB keempat, memuat analisis, terdiri dari analisis hukum islam terhadap warisan yang diberikan langsung kepada ahli waris pengganti di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Jember.

BAB kelima bab ini berisi tentang kesimpulan berikut saran-saran dalam kaitannya dengan topik pembahasan skripsi ini.

#### BAB II

### HUKUM KEWARISAN DAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Hukum Kewarisan Dalam Islam

#### 1. Sejarah Hukum Kewarisan Islam

Pewarisan pada masa pra-islam di zaman jahiliyah orang – orang Arab kehidupannya bergantung dari hasil perniagaan rempah – rempah serta hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa – bangsa yang mereka takhlukkan. Mereka beranggapan bahwa kaum lelaki yang sudah dewasa saja yang mampu dan memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam memelihara harta kekayaan mereka. Anggapan semacam di atas berlaku pula dalam hal pembagian harta warisan. Itulah sebabnya mereka saat itu memberikan harta warisan kepada kaum laki – laki, tidak kepada perempuan , kepada orang – orang yang sudah dewasa, tidak kepada anak – anak, dan kepada orang – orang yang mempunyai perjanjian prasetya.

Dari uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa sebab – sebab yang memungkinkan seseorang mendapat harta warisan pada zaman Jahiliyah adalah:

22

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suparman Usman Dkk, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal 2-3

- a. Adanya pertalian kerabat
- b. Adanya ikatan janji prasetya
- c. Adanya pengangkatan anak

Orang – orang yang mempunyai pertalian kerabat dengan si mati yang menerima harta warisan terbatas pada kaum laki – laki yang sudah dewasa, seperti anak laki – laki, saudara laki – laki, paman, dan anak – anak paman dari si mati.

Pada masa awal Islam, kekuatan kaum muslimin sangat lemah, lantaran jumlah mereka sedikit. Untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat, Rasulullah saw meminta bantuan penduduk di luar kota Mekkah yang sepaham dan simpatik terhadap perjuangan dalam memberantas kemusyrikan.

Setelah menerima perintah Allah SWT, Rasulullah saw bersama – sama sejumlah sahabat besar meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah. Di kota yang baru ini Rasulullah saw dan para pengikutnya disambut dengan gembira oleh orang – orang Madinah dengan ditempatkan di rumah – rumah mereka, dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum musyrikin Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh – musuh yang menyerangnya. Orang – orang yang menyertai hijrah Rasulullah saw dari Mekkah disebut kaum Muhajirin, dan mereka yang menyambut kedatangan Rasulullah saw di Madinah disebut kaum Anshar.

Untuk memperteguh dan mengabdikan persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshar, Rasulullah saw menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya apabila seorang Muhajir meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali ( ahli waris ) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Sedangkan ahli warisnya yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi hartanya sedikitpun. Akan tetapi apabila Muhajir tersebut tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari kaum Anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab – sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam adalah:<sup>2</sup>

- a. Adanya pertalian kerabat
- b. Adanya pengangkatan anak
- c. Adanya *hijrah* ( dari Mekkah ke Madinah ) dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Hijrah dan muakhkhah sebagai sebab pewarisan dibenarkan Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah al-Anfal ayat 72 di bawah ini :

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.* hal 4-5

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُوْلَتِيكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِينِ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِينِ فَعَلَيْكُمْ وَلِيَتَهُم مِّيثَقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَعَلَيْكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَعَلَيْكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: Sesungguhnya orang – orang yang beriman dan berhijrah serta brjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang – orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang – orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung – melindungi. Dan (terhadap) orang – orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu, melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Q.S. Al-Anfal, 8:72).3

Kemudian pewarisan pada masa islam selanjutnya setelah aqidah umat islam bertambah kuat, dan satu sama lain diantara mereka telah terpuruk rasa saling mencintai, perkembangan islam semakin maju, pengikut – pemgikutnya bertambah banyak, pemerintah islam sudah stabil, dan lebih dari itu penaklukan kota Mekkah telah berhasil dengan sukses, maka kewajiban hijrah yang semula sebagai sarana untuk menyusun kekuatan antara kaum muslimin dari kota Mekkah dengan kaum muslimin yang ada di kota Madinah dicabut dengan hadis Rasulullah saw :

 $^3$  Depag. <br/>Al-Qur'an dan Terjemah. (Surabaya: Mahkota, 2001) hl<br/>m $273\,$ 

-

Artinya: Tidak ada kewajiban berhijrah setelah penaklukan kota Mekkah ( H.R. Bukhari dan Muslim)

Demikianlah juga sebab – sebab pewarisan atas dasar ikatan persaudaraan di-nasakh oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

ٱلنَّبِيُّ أُولَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأُزْوَاجُهُۥۤ أُمَّهَا مُّمَ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ النَّيِيُّ أُولَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَعْضُهُمْ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ﴿

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab Allah.( Q.S. al-Ahzab, 33;6).

Sebab – sebab pewarisan yang hanya berdasarkan laki – laki yang dewasa, dan mengenyampingkan anak – anak dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang – orang Jahiliyah juga telah dibatalkan oleh firman Allah swt dalam surat Nisa ayat 7 dan 11 dibawah ini :

لِّلرِّ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَان وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿

4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Depag. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Surabaya: Mahkota, 2001) hlm 667

Artinya: Bagi orang laki – laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu – bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu – bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. al-Nisa, 4:7).<sup>5</sup>

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak – anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki – laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.. (Q.S. al-Nisa, 4:11)

Sebab – sebab pewarisan yang berdasarkan janji prasetya dibatalkan oleh firman Allah SWT :

Artinya: ...orang – orang yang mempunya hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Anfal, 8: 75).6

Sedangkan pewarisan yang berdasarkan adanya pengangkatan anak ( adopsi ) dibatalkan oleh firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40 dibawah ini :

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*.hlm 316

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.* hlm 274

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰ لِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَ هِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوۤاْ عَلَمُوۤاْ عَندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوۤاْ عَالَمُوۡاْ عَندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَمْ تَعۡلَمُوۤاْ عَالَمُوۡا اللّهِ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُوۤا اللّهِ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمِلْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُولُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْكُولُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَالْكُولُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَ

Artinya: ... Dan Dia tidak menjadikan anak – anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut-mu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka (anak – anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak – bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak – bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara – saudaramu seagama dan maula – maulamu... (Q.S. al-Ahzab, 33: 4-5).

Artinya: Muhammad sekali – kali bukanlah bapak dari seorang laki – laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi – nabi... (Q.S. al-Ahzab, 33: 40)<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, dapatlaj dipahami bahwa dalam pewarisan Islam kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki – laki yang sudah dewasa, melainkan juga kepada anak – anak dan perempuan. Dan dalam pewarisan Islam tidak dikenal adanya janji prasetya dan pengangkatan anak ( adopsi ).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.* hlm 666-667

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.* hlm 674

Ikatan perkawinan ditegaskan menjadi sebab penerimaan warisan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَدُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَا لَكُمْ وَلَدُ اللّهُ فَا لَا يَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ...

Artinya: Dan bagimu ( suami – suami ) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri – istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri – istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi semua wasiat yang mereka buat atau ( dan ) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau ( dan ) sesudah dibayar hutang – hutangmu... ( Q.S. al-Nisa 4: 12 ).9

Demikian juga dengan pemerdekaan budak ( الولاء ) sebagaimana disebutkan dalam Hadis :

الولاء لحمة كلحمة انسب

Artinya: Wala' mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai baian. (H.R. Ibnu Hibban dan Hakim).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.* hlm 316

Jadi, sebab – sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan menurut Islam adalah :<sup>10</sup>

- a. Adanya pertalian kerabat
- b. Adanya ikatan perkawinan
- c. Adanya pemerdekaan budak

Pada pembahasan Kompilasi Hukum Islam, sejarah Hukum Kewarisan Islam tidak terlepas dari hukum kewarisan zaman Jahiliyah. Ringkasnya, perkembangan Hukum Kewarisan Islam dapat di paparkan sebagai berikut:

- a. Hukum kewarisan adat Arab pada zaman Jahiliyah menetapkan tatacara pembagian warisan dalam masyarakat yang didasarkan atas hubungan nasab atau kekerabatan, dan hal itu pun hanya diberikan kepada keluarga yang laki laki saja, yaitu laki laki yang sudah dewasa dan mampu memanggul senjata guna mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas harta peperangan.
- b. Perempuan dan anak anak tidak mendapatkan warisan karena dipandang tidak mampu memanggul senjata guna mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas harta

Suparman Usman Dkk, *Fiqih Mawaris*, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997 ), hlm 6-10
 Pembahasan Kompilasi Hukum Islam " dalam <u>http/www.hukumpedia.com</u> ( 26 November 2011 )

peperangan. Bahkan orang perempuan yaitu istri ayah dan / atau istri saudara dijadikan obyek warisan yang dapat diwaris secara paksa. Praktik ini berakhir dan dihapuskan oleh Islam dengan turunnya Surat An-Nisa' Ayat 19 yang melarang menjadikan wanita dijadikan sebagai warisan. Dalam Ayat tersebut Allah SWT berfirman:

- c. Selain itu perjanjian bersaudara, janji setia, juga dijadikan dasar untuk saling mewarisi. Apabila salah seorang dari mereka yang telah mengadakan perjanjian bersaudara itu meninggal dunia maka pihak yang masih hidup berhak mendapat warisan sebesar 1/6 ( satu per enam ) dari harta peninggalan. Sesudah itu barulah sisanya dibagikan untuk para ahli warisnya. Yang dapat mewarisi berdasarkan janji bersaudara inipun juga harus laki laki.
- d. Pengangkatan anak yang berlaku dikalangan Jahiliyah juga dijadikan dasar untuk saling mewarisi. Apabila anak angkat itu telah dewasa maka ia mempunyai hak untuk sepenuhnya mewarisi harta bapak angkatnya, dengan syarat ia harus laki laki. Bahkan pada masa peermulaan Islam hal ini masih berlaku.
- e. Kemudian pada waktu Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Madinah beserta para sahabatnya, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dengan kaum Anshar. Kemudian Nabi menjadikan hubungan

- persaudaraan karena hijrah antara Muhajirin dengan Anshar sebagai sebab untuk saling mewarisi.
- f. Selain itu dalam pengajaran Hukum Waris pun terdapat berbagai Mazhab, seperti halnya pada bidang bidang lain. Perbedaan ini terjadi karena faktor sejarah, tata kehidupan masyarakat, pemikiran, ketaatan terhadap syari'ah, dan sebagainya yang berbeda beda.
- g. Sejak dikeluarkannya Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana kekuasaan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa waris dipulihkan kembali, maka kebutuhan terhadap hukum waris yang jelas, rinci, mudah dan pasti serta sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang bilateral semakin terasa mendesak. Untuk itu pulalah kemudian dikeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Januari 1991.

## 2. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Suatu definisi, biasanya dikemukakan untuk mendalami bidang yang di definisikan itu, artinya mempelajari sesuatu tak cukup hanya mengetahui definisi sesuatu itu. Begitu juga dengan hukum kewarisan, definisi – definisi yang diuraikan dibawah ini memberikan gambaran mengenai hukum

kewarisan, sehingga suatu definisi merupakan langkah awal yang perlu dan penting sebelum mempelajari dan membahas tentang hukum kewarisan.

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa ietilah seperti : faraidh, fiqih mawaris dan lain – lain. Yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha ( ahli hukum fiqh ) dikemukakan sebagai berikut :

- a. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Kewarisan Islam adalah :<sup>12</sup> suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap tiap waris dan cara membaginya.
- b. Abdullah Malik Kamal bin As Sayyid Ssalim, Ilmu faraidh adalah: 13 ilmu yang mempelajari kaidah kaidh fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.
- c. Ahmad Zahari, Hukum Kewarisan Islam yaitu :<sup>14</sup> Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari

Abdullah Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah* (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh ),( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 682

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal 18

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak: FH Untas Press, 2008), hal 27

pewaris kepada orang – orang yang berhak menerimanya ( ahli waris ), berapa besar bagiannya masing – masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al – Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.

Sedangkan ungkapan yang dupergunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *al-irst, al-faraidh*, dan *al-tirkah*.<sup>15</sup>

a. A1-Irts

Al – Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata waritsa, yaritsu, irtsan. Bentuk mashdar-nya bukan saja kata irtsan, melainkan termasuk juga kata waritsan, turatsan, dan wiratsatan. Kata – kata itu berasal dari kata asli waritsa, yang berakar kata dari huruf – huruf waw, ra, dan tsa yang bermkna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka.

Berangkat dari makna dasar ini, maka dari segi makna yang lebih luas, kata al – irts mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu atau kemuliaan.

b. Al – Faraidh

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  Ali Parman, Kewarisan Dalam Al<br/> – Quran, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995 ), hal<br/> 23

Al – Faraidh dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kata tunggal faradha, yang berakar dari huruf – huruf fa, ra, dan dha. Kata tersebut bermakna dasar yakni suatu ketentuan untuk maskawin, menurunkan Al – Qur'an, penjelasan, penghalalan, ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti. Dengan demikian secara operasional dapat ditegaskan bahwa dalam konteks kewarisan, kata faraidh tetap dimaksudkan sebagai pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti.

Dalil Sunnah tentang faraidh terdapat dalam beberapa hadist, diantaranya hadist yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud bahwa sabda Rasulullah yang artinya: 16

"Belajarlah dan ajarkanlah ilmu faraidh karena sesungguhnya aku akan mati, ilmu juga akan dicabut dan ftnah merebak. Dua orang akan berselisih soal warisan dan mereka tidak menemukan orang yang dapat menyelesaikan masalahnya."

## c. Al – Tirkah

Al – Tirkah dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata tunggal *turaka*, yang berakar dari huruf – huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. Oleh karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, Fikih Imam Syafi'l jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010) hal 77

yakni membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan<sup>17</sup>. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta maupun hak. Dan tirkah itu dapat dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi biaya penguburan, pelunasan utang, atau wasiat pewaris.

Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tirkah atau harta peninggalan mayit adalah hal – hal berikut ini : 18

- a) Segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha.
- b) Hak hak yang menjadi miliknya karena kematiannya, misalnya diyat ( denda ) bagi pembunuhan secara tidak sengaja atau sengaja atas dirinya.
- c) Harta yang dimilikinya sesudah dia meninggal, seperti binatang buruan yang masuk dalam perangkap yang dipasang ketika dia masih hidup, atau hutang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang sesudah dia

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008) hal 535

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ali Parman, Kewarisan Dalam Al – Quran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal 30

mati, atau ada seseorang yang sukarela membayar hutang - hutangnya

## 3. Unsur – Unsur Hukum Kewarisan Islam

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam Hukum Kewarisan Islam mengenal tiga unsur, vaitu: 19

# a. Pewaris atau yang mewariskan

Pewaris atau al-muwarrist yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisan sebagai berikut:<sup>20</sup>

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ketentuan tentang pewaris ialah syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah " telah jelas matinya ". Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidup dan matinya, maka hartanya

 $<sup>^{19}</sup>$  Amir Syarifuddin,  $\it Hukum \, Kewarisan \, Islam, ($  Jakarta : Kencana, 2008 ) hal 204  $^{20}$   $\it Ibid.$  hlm 205

tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Menganggap seseorang itu masih hidup selama belum ada kepastian tentang kematiannya, dikalangan ahli Ushul Fikih disebut "mengamalkan prinsip istishab al-sifah "

#### b. Harta warisan

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, baik berupa benda bergerak maupun tak bergerak.

Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut Dr.Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a) Hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam berupa benda / harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta.
- b) Hak hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid.* hlm 206

- c) Hak hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak *khiyar* ( pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi ).
- d) Hak hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang, seperti hak ibu untuk menyusukan anak.

# c. Ahli waris dan haknya

Ahli waris yaitu orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya.

Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhnya persyaratan sebagai berikut :

- a) Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris
- b) Tidak ada hal hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan
- c) Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah :

Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

## 4. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al – Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadits nya. Diantara ayat – ayat al – Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut :

- a. Ayat ayat Al Qur'an
  - a) Surat An Nisa' ayat 7<sup>22</sup>

لِّلرِّ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَركَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا تَركَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

Ayat ini mulailah memberikan ketentuan yang tegas bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang ditinggalkan, hendaknya dibagi kepada ahli warisnya

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Depag. Al-Qur'an dan Terjemah.( Surabaya:Mahkota, 2001 ) hlm 116

yang ditinggalkan. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkannya. Baik yang mati ibu ataupun bapak, atau keluarga karib yang lain, yaitu saudara satu keturunan, yang kelak akan dijelaskan berapa dan bagaimana pembagian itu. Di ujung ayat dijelaskan bahwasanya bagian itu adalah "bagian yang sudah ditetapkan": Artinya yang menentukan bagian ini adalah Tuhan sendiri dan tidak seorangpun yang boleh mengubahnya.<sup>23</sup>

b) Surat An Nisa' ayat 33<sup>24</sup>

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَلَىٰ حُلِّ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Ayat ini mengingatkan bahwa bagi setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya seperti anak, istri, dan orang tua. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya, sesuai dengan kesepakatan kamu sebelumnya. Sesungguhnya Allah menyaksikan

<sup>23</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 4*,( Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003) hal 344-345

2

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Depag. Al-Qur'an dan Terjemah. (Surabaya: Mahkota, 2001) hlm 116

segala sesuatu. Para ulama memahami kata janji setia dalam ayat ini adalah janji setia antar pasangan suami istri. Dengan demikian,ayat ini berpesan,"setiap orang Kami telah tetapkan waris-warisnya yang menerima harta peninggalan. Mereka itu adalah ibu bapak dan karib kerabat, serta pasangan suami istri."

# b. Hadits Nabi SAW<sup>26</sup>

Artinya: Nabi Muhammad saw, bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang – orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki – laki yang lebih utama. (H.R Bukhari-Muslim)

## 5. Syarat Mewaris

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :<sup>27</sup>

## a. Meninggal dunianya pewaris

Seseorang dinyatakan meninggal, baik secara hakiki maupun secara hukum. Seseorang tidak mungkin dibagi harta warisannya sebelum kematiannya diketahui secara pasti atau sebelum hakim memutuskan orang tersebut telah meninggal, seperti terhadap orang hilang yang tidak diketahui hidup atau matinya. Apabila hakim telah menetapkan bahwa orang tersebut

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah vol 2*, (Jakarta:Lentera Hati,2002) hal 421
 Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1975) hal 33

Muhammad Ali Al Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Bandung : Trigenda Karya, 1995 ) hal 46

telah meninggal dunia berdasarkan beberapa petunjuk, maka harta waris bisa dibagi. Jadi syaratnya adalah seseorang secara pasti telah meninggal atau atas pertimbangan hukum.

# b. Hidupnya ahli waris

Ahli waris secara jelas masih hidup ketika pewarisnya meninggal, ahli waris bisa menggantikan kedudukan pewaris setelah pewaris tersebut diketahui telah meninggal, barulah kemudian harta berpindah kepadanya dengan jalan warisan. Dengan demikian ahli waris harus ada ketika orang tersebut meninggal, agar hak pemilikan harta tersebut manjadi jelas.

# c. Mengetahui golongan ahli waris

Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus diketahui secara pasti dan jelas, seperti sevagai suami atau istri, anak kandung, saudara kandung, dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam menentukan pembagian waarisannya. Besar bagian waris akan berbeda jika hubungan dengan pewaris berbeda.

#### 6. Sebab – Sebab Mewaris

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan, yaitu :

# a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentuka oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>28</sup>

Hubungan kekerabatan dalam garis lurus kebawah ( anak, cucu dan seterusnya ), garis lurus keatas ( ayah, kakek dan seterusnya ), maupun garis kesamping ( saudara – saudara ) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki – laki / ayah naupun dari garis perempuan / ibu.

# b. Hubungan Perkawinan

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami istri didasarkan pada :

## a) Adanya akad nikah yang sah

-

 $<sup>^{28}</sup>$  Amir Syarifuddin,  $\it Hukum \, Kewarisan \, Islam, ($  Jakarta : Kencana, 2008 ) hal 175

b) Keduanya masih terkait perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga istri yang dalam masa iddah setelah di talak raji'i

## c. Hubungan Wala

Adanya hubungaan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya, berdasarkan hadis Rasulullah saw yang artinya .29

Artinya : "Sesungguhnya hak wala itu untukmorang yang memerdekakan "(Sepakat ahli hadis)

Dan Hadis Rasulullah saw yang di riwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim di bawah ini:<sup>30</sup>

Artinya: "Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan keturunan dengan keturunan, tidak dijual, dan tidak dihibahkan ( diberikan )."

# d. Hubungan Seagama

Hak saling mewaris sesama umat islam yang pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seorang islam

 $^{29}$ Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid Jilid 5 (terj). ( Jakarta : Pustaka Amani, 1995 ) hlm 71  $^{30}$  Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah jilid 14 .(Bandung : Al-Ma'arif,1987) hlm 259

meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke Baitulmaal untuk digunakan untuk umat Islam.

Sabda Rasulullah saw:

Artinya: "Saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli waris ". (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)<sup>31</sup>

# 7. Penghalang Orang Mewaris atau Menerima Warisan

Ulama telah sependapat bahwa saudara lelaki sekandung menghalangi saudara lelaki seayah, saudara lelaki seayah menghalangi anak – anak lelaki dari saudara lelaki sekandung, dan anak – anak saudara lelaki sekandung menghalangi anak - anak lelaki dari saudara lelaki seavah.32

Adapun penyebab terhalangnya pewarisan ada empat, yaitu sebagai berikut:

## 1) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada orang yang mewariskannya dengan alasan dan cara apapun, baik pembunuhan itu karena menjalankan qishas, hudud, dan selainnya; lupa atau sengaja; secara langsung atau menggunakan penyebab lain.<sup>33</sup> Para ulama mazhab juga sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja dan tidak

33 Wahbah Zuhaili, Fikih Imam Syafi'l jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010) hal 85

 $<sup>^{31}</sup>$  Dian Khairul Umam. Fiqih Mawaris. ( Bandung : Pustaka Setia, 2000 ) hlm 26  $^{32}$  Ibnu Rusyd,  $Bidayatul\ Mujtahid\ Jilid\ 5\ (\ terj\ ),$  ( Jakarta : Pustaka Amani, 1995 ) hal 47

memiliki alasan yang benar, mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris. Ini berdasarkan atas hadis Nabi yang berbunyi: 34

لا مبر اث للقاتل

Artinya: Tidak ada hak waris bagi pembunuh

Sebab, jika seorang pembunuh mendapatkan warisan bisa jadi mereka akan berusaha untuk membunuh orang yang akan mewariskannya. Pelarangan warisan ini untuk kemaslahatan, sebab pembunuhan bisa mempercepat kematian yang merupakan salah satu unsur diperolehnya warisan.

Pada dasarnya pembunuhan itu suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan kepada dua macam diantaranya:<sup>35</sup>

- a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa, termasuk dalam kategori pembunuhan seperti ini adalah:
  - a) Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang
  - b) Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera, 2008 ) hal 546
 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta : Kencana, 2008 ) hal 195

- c) Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan
- b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut kejahatan. Diantaranya:
  - a) Pembunuhan sengaja san terencana; yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan.
  - b) Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang didalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, baik arah atau perbuatan; seperti melempar burung tetapi mengenai orang dan mati.
  - c) Pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya dua unsur kesengajaan yaitu berbuat dan arah tetapi alat yang digunakan bukanlah alat lazim mematikan.
  - d) Pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah, yaitu pembunuhan yang tidak memiliki unsur kesengajaan berbuat tetapi membawa kematian seseorang. Seperti

terjatuh dari tempat ketinggian dan menimpa orang sampai mati.

Terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut :

- a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahim yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan.
- b. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu.
- c. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maka dari itu maksiat tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan warisan.

# 2) Berbeda Agama atau kafir

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan ahli waris, dengan demikian maka seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw bersabda:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya dan abu bakar bin syaibah dan ishak bin ibrahim adapun redaksiya dari yahya, yahya berkata telah mengkabarkan kepada

kami ibnu uyaiyah dari zuhri dari ali bin husain dari umar bin utsman dari usamah bin bin zain sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah berkata "orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi hata orang Islam."<sup>36</sup>

Diriwayatkan oleh Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnu Musayyab, Nasruq dan An-Nakha'I, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir, dan tidak sebaliknya. Yang demikian ini seperti halnya seorang muslim laki – laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan; dan seorang kafir laki – laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan.

Adapun orang – orang yang bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap satu agama.<sup>37</sup>

## 3) Perbudakan

Budak atau seorang hamba, tidak mendapat warisan dari kerabatnya, agar warisan tersebut tidak diambil tuannya. Padahal tuannya bukan kerabat si hamba. Dalam hal ini, terkenallah ungkapan fuqaha," Hamba dan segala hak miliknya adalah kepunyaan tuannya." Dengan demikian, seorang hamba tidak mendapat warisan, agar hartanya tidak beralih kepada tuannya, baik dia sebagai hamba secara murni ( qin ), hamba yang dijanjikan kemerdekaannya setelah tuannya

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Subulussalam juz III. Hal 98

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, (Bandung : PT AL-Ma'arif, 1987) hal 261

meninggal (mudabbar), maupun hamba yang dijanjikan merdeka dengan tebusan sejumlah uang (mukatab), seperti yang disebutkan dalam Firman Allah :

Artinya: ... dan buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." (Q.S. An-Nuur: 33)

Semua status kehambaan diatas menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang lain, begitu juga sebaliknya, seseorang tidak bisa mendapatkan warisan dari seorang hamba karena hamba tidak mempunyai harta.<sup>38</sup>

# 4) Pembunuhan dengan sengaja yang di haramkan

Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara yang zalim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'I, bahwa Nabi saw bersabda :

Artinya: Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikitpun.

Adapun pembunuhan yang tidak sengaja, maka para ulama berbeda pendapat didalamnya. Berkata Asy-Syafi'i : setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh

Muhammad Ali Al Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Bandung : Trigenda Karya, 1995 ) hal 48

anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Aliran Maliki berkata : sesungguhnya pembunhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung atau melalui perantara.<sup>39</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada Buku II, Pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:<sup>40</sup>

- a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.

# 8. Penggolongan Ahli Waris

Para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seorang yang meninggal dunia baik yang ditimbulkan melalui hubungan keturunan ( *zunnasbi* ), hubungan periparan ( *asshar* ), maupun hubungan perwalian ( *mawali* ). Dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni (1) golongan yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan ittifaq oleh para ulama atau sarjana hukum Islam, dan (2) golongan yak hak warisnya masih diperselisihkan *(ikhtila f)* oleh para sarjana hukum Islam.

40 Kompilasi Hukum Islam, Media Centre, hal 176

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 14, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987) hal 260

Golongan ahli waris yang disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki – laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah :

- 1) Kelompok ahli waris laki laki
  - a. Anak laki laki
  - b. Cucu laki laki pancar laki laki dan seterusnya ke bawah
  - c. Bapak
  - d. Kakek
  - e. Saudara laki laki sekandung
  - f. Saudara laki laki sebapak
  - g. Saudara laki laki seibu
  - h. Anak laki laki saudara laki laki sekandung
  - i. Anak laki laki saudara laki laki sebapak
  - j. Paman sekandung
  - k. Anak laki laki paman sekandung
  - 1. Anak laki laki paman sebapak
  - m. Suami
  - n. Orang laki laki yang memerdekakan budak
- 2) Kelompok ahli waris perempuan
  - a. Anak perempuan
  - b. Cucu perempuan pancar laki laki
  - c. Ibu

- d. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
- Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- Saudara perempuan sekandung
- Saudara perempuan seibu
- h. Isteri
- Orang perempuan yang memerdekakan budak

Dari duapuluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai ( fardh ) tert entu, yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya ( bagian furudhul muqaddarah ), mereka disebut ahli waris ashabul furudh atau dzawil furudh; sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris ashabul furudh, mereka disebut ahli waris 'ashabah.

Golongan ahli waris yang masih diperselisihkan hak warisnya adalah keluarga terdekat ( zul arham ) yang tidak disebutkan didalam Kitab Allah tentang bagiannya. Mereka dikenal dengan sebutan dzawil arham.<sup>41</sup>

# 9. Ketentuan Bagian Ahli Waris<sup>42</sup>

1) Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdua Ada lima kelompok, sebagai berikut:

 $<sup>^{41}</sup>$  Suparman Usman, Fiqih Mawaris, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997 ) hal 63-65  $^{42}$  Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'I jilid 3, ( Jakarta : Almahira, 2010 ) hal 91-96

- a. Suami, apabila tidak terdapat anak atau cucu dari anak laki –
   laki
- b. Anak perempuan jika dia seorang saja
- Cucu perempuan dari anak laki lakiketika tidak terda pat anak perempuan
- d. Saudara kandung
- e. Saudari seayah ketika tidak terdapat saudari kandung
- 2) Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat

Ada dua kelompok sebagai berikut:

- a. Suami yang bersama dengan anak atau cucu dari anak laki –
   laki
- b. Istri yang tidak bersama anak atau cucu dari anak laki-laki
- 3) Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdelapan Pemilik hak waris seperdelapan ada satu kelompok yaitu istri ketika suaminya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan seterusnya.
- 4) Ahli waris yang mendapatkan bagian dua pertiga

Ada tiga kelompok sebagaimana berikut :

 a. Dua anak perempuan atau lebih apabila tidak bersamaan dengan anak laki-laki atau ahli waris lainnya yang menghalanginya.

- b. Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, baik mereka dari satu ayah atau beberapa ayah
- c. Dua saudari atau lebih yang sekandung, atau seayah ketika tidak ada saudari kandung dan tidak ada ahli waris yang mengakibatkan mereka mendapatkan sisa atau menghalanginya.
- 5) Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga

Ada dua kelompok, diantaranya:

- a. Ibu yang tidak bersama dengan anak atau cucu dari anak lakilaki, dua saudara dan saudari, sekandung atau tidak, yang terhalangi bila bersama ahli waris lainnya, seperti saudara seibu. baik bersama kakek maupun tidak.
- b. Dua saudari atau lebih yang seibu
- 6) Ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam

Ada tujuh kelompok, sebagaimana berikut :

- a) Ayah ketika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan.
- b) Kakek mendapatkan seperenam asal tidak ada ayah
- c) Ibu ketika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, atau bersama para saudara dan saudari, dua atau lebih.
- d) Nenek dari ayah atau ibu ketika tidak ada ibu.

- e) Cucu perempuan dari anak laki-laki yang bersama dengan anak perempuan kandung atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat darinya, dan tidak ada ahli waris ashabah karena untuk menyempurnakan bagian dua pertiga.
- f) Saudari seayah, satu atau lebih dari saudari kandung dan tidak ada ahli waris ashabah.
- g) Saudari seibu ketika tidak ada keturunan yang menerima waris dari kalangan laki-laki atau orang tua yang menerima waris dari kalangan laki-laki pula.

## 10. Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas – asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari hadits Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas:

## a. Asas *Ijbari*

Yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* ( Jakarta : Kencana, 2004 ) hal 16-28

waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

#### b. Asas Bilateral

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan.

#### c. Asas Individual

Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimilki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

# d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperlun dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan, artinya laki-laki mendapatkan hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang di dapat oleh laki-laki.

## e. Asas Kewarisan Semata Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain itu berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.

## 11. Hibah dan Wasiat

## a. Hibah

Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa saja yang ia kehendaki dalam keadaan sehat wal afiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara suka rela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat. Pengertian hibah adalah pemberian seseorang

kepada para ahli warisnya, sahabat, atau kepada urusan umum sebagian atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia. Menurut tuntunan Islam hibah merupakan perbuatan yang baik, oleh sebab itu pelaksanaan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih saying, bertujuan yang baik dan benar. Di samping itu barang-barang yang dihibahkan adalah barang-barang yang halal dan setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan mala petaka baik bagi pemberi maupun penerima hibah.<sup>44</sup>

Syarat sahnya hibah adalah dibawah ini:

- a) Ijab ialah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang member hibah. Pernyataan tersebut di dalam masyarakat beraneka ragam realisasi dan mekanismenya sesuai dengan hukum yang hidup dan bertumbuh di dalam masyarakat.
- b) Qabul ialah penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi. Baik penerimaan tersebut dilakukan secara jelas tegas maupun secara samar-samar. Adapun wujud bentuk maupun mekanisme penerimaan pemberian di dalam masyarakat pasti beraneka ragam pula.

 $^{\rm 44}~$  Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*,<br/>( Jakarta : Rineka Cipta, 1992 ) hal371

c) Qabda ialah penyerahan milik yang dilakukan oleh penghibah kepada yang dihibahi. Jadi dalam hal ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada yang diberi. Adapun wujud , bentuk dan mekanisme penyerahan milik tersebut di tengah-tengah masyarakat beraneka ragam sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dan bertumbuh di dalamnya. 45

# b. Wasiat

Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. 46

Sedangkan syarat-syarat sahnya wasiat adalah sebagai berikut :

a) Orang yang member wasiat (pewasiat) sudah akil baligh,
 mempunyai banyak pikiran sehat, benar-benar berhak atas
 harta benda yang akan diwasiatkan. Disamping itu
 pewasiat tidak berada di bawah pengaruh yang tidak

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> *Ibid*, hal 373

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,( Bandung : Al Ma'arif, 1987 ) hal 230

- menguntungkan seperti : tertipu, terpaksa dan keadaankeadaan lain yang sejenis.
- b) Orang yang menerima wasiat (penerima wasiat) harus ada pada saat wasiat tersebut dilakukan, atau penerima wasiat masih ada pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.
- c) Ketentuan jumlah yang boleh diwasiatkan tidak lebih dari 1/3nya. Perhitungan ini harus mengingat; telah dikurangi hutang piutang almarhum dan telah dipotong biaya/belanja penguburan almarhum.
- d) Pernyataan yang jelas. Dalam hal ini pemberi wasiat menyatakan dengan jelas mengenai isi wasiatnya di hadapan dua orang saksi.47

# Kewarisan dalam Hukum Adat

Pewarisan adalah bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat. Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan penunjukan cara penerusan atau pengalihan (Jawa, lintiran),

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hal 375-376

(Jawa,cungan), atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat (Jawa, weling, wekas).

#### a. Penerusan atau Pengalihan

Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kepapak-an, kepada anak perempuan tertua menurut garis ke-ibuan, kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan menurut garis keibu-bapak-an.48

Proses penerusan barang-barang harta kekayaan kepada anak-anak, kepada ketururnan keluarga itu, telah mulai selagi orang tua masih hidup. Agar segala sesuatu dapat menjadi jelas, maka kita dapat mengambil sebuah contoh terhadap pemberian atau penerusan harta kekayaan berupa sawah sebelum pewaris meninggal. Pemberian itu bersifat mutlak, sawah disuruh catatkan di dalam daftar tanah desa atas nama anak tersebut, pewarisan sawah itu disaksikan oleh kepala desa supaya menjadi terang. " Balik nama" istilah bagi masyarakat adat jawa untuk pengoperan

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal 95

harta kekayaan tersebut dilakukan dengan persetujuann kepala desa.49

### b. Penunjukan

Apabila penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan, itu berarti telah berpindahnya pengusaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada waris, maka dengan perbuatan penunjukan oleh pewaris kepada waris atas hak dan harta tertetu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Jadi seseorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati.<sup>50</sup>

#### c. Berpesan atau Wasiat

Adakalanya seorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat terus hidup, atau mungkin juga karena akan bepergian jauh dan kemungkinan tidak akan kembali lagi ke kampung halamannya, lalu berpesan kepada anak istrinya tentang harta kekayaannya. Dengan demikian maka pesan itu barulah berlaku setelah sipewaris ternyata tidak kembali lagi atau sudah jelas wafatnya. Jika kemudian ternyata pewaris

<sup>49</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal 82

<sup>50</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal 97

masih hidup dan kembali ke kampung halamannya, maka ia tetap berhak untuk merubah atau mencabut pesannya.<sup>51</sup>

#### Ahli Waris Pengganti

a. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang ahli waris dimuat dalam buku II secara jelas dan yang merupakan ketentuan yang diatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan yang selama ini tidak dikenal dalam mazhab Syafi'i.

Ahli waris pengganti pada dasarnya ahli waris karena penggantian, dapat diartikan sebagai orang – orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapatkan warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris sehingga kedudukannya digantikan olehnya.

pasal 185 KHI berbunyi:

Ayat 1 : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, mereka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Ayat 2 : Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>52</sup>


 $<sup>^{51}</sup>$   $\it Ibid, hal 99$   $^{52}$  Himpunan Peraturan Perundang-undangan,( Wacana Intelektual ), hal 329

Jadi dengan ada dan berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Indonesia khususnya dalam hal adanya / tampilnya ahli waris pengganti sebagai yang mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

#### **b.** Ahli Waris Pengganti Menurut Ulama Fiqih

Para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut dengan ahli waris pengganti bagi mereka adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.<sup>53</sup>

Khusus masalah cucu, ijtihad yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit dalam menentukan bagian cucu yang berhak memperolah harta kakeknya haruslah cucu melalui garis keturunan laki – laki, sepanjang tidak ada saudara laki-laki dari ayahnya yang masih hidup. Umpamanya dapat dilihat dalam skema di bawah ini :



 $^{53}$ Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung : Refika Aditama, 2002 ) hal57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang kakek (P) mempunyai dua orang cucu laki-laki (Ca dan Cb) satu orang anak dari anak laki-laki (A) dan satu orang anak perempuan (B), kedua anak kakek A dan B meninggal lebih dahulu dari kakek, pada waktu kakek meninggal dunia, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki (Ca) berkedudukan sebagai ashobah bin nafsih dan cucu laki-laki dari anak perempuan (Cb) berkedudukan sebagai dzawil arham. Dalam hal ini seluruh harta kakek akan diwarisi oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki (Ca), sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan (Cb) tidak mendapat warisan.

Pada pendapat lainnya, Hazairin menyimpulkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 33 dengan istilah Mawali, yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris.

Para mujtahid terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Hal ini terlihat dalam contoh dibawah ini :

 Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki

- menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagaimana hak yang diterima oleh anak laki-laki yang digantikannya dan yang menghubungkannya kepada pewaris.
- b) Kakek menerima bagian sebagaimana yang didapat oleh ayah, baik sebagai *dzawil furud* maupun sebagai *ashabah*. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah sebagaimana terlihat dalam beberapa hal :
  - Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek dapat mewaris bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, kakek juga menutup kewarisan saudara.
  - 2) Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari sepertiga harta menjadi sepertiga dari sisa harta dalam masalah *gharawayni*. Dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah.
- c) Hak kewarisan nenek tidak sama dengan hak kewarisan ibu, karena nenek dalam keadaan bagaimanapun tetap menerima seperenam, sedangkan ibu kadang-kadang menerima sepertiga yaitu bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
- d) Saudara seayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung, sebagaimana terlihat dalam keadaan dibawah ini :

- Saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuan kandung menjadi ashabah, sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat begitu.
- Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam masalah musyarakah, sedangkan saudara seayah tidak dapat diperlakukan demikian.
- Anak saudara menerima warisan sebagai anak saudara, demikian pula paman dan anak paman menerima hak dalam kedudukannya sebagai ahli waris tersendiri.

Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun mujtahid terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, maka cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang

•

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> *Ibid*, 270-273

yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.<sup>55</sup>

Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadits khususnya dalam masalah cucu dengan menafsirkan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 33 yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut :

- a. Dan bagi setiap orang kami ( Allah ) telah menjadikan mawali
   ( ahli waris pengganti ) dari ( untuk mewarisi ) harta
   peninggalan ibu bapaknya ( yang tadinya akan mewarisi harta
   peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang kami ( Allah ) telah menjadikan mawali
   ( ahli waris pengganti ) dari ( untuk mewarisi ) harta
   peninggalan aqrabunnya ( yang tadinya akan mewarisi harta
   peninggalan itu )
- c. Dan bagi setiap orang kami ( Allah ) telah menjadikan mawali
   ( ahli waris pengganti ) dari ( untuk mewarisi ) harta
   peninggalan tolan seperjanjiannya ( yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu )
- d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.<sup>56</sup>

 $^{55}$  Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1995 ) hal $80\,$ 

.

Dengan demikian menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-murudnya dikenal dengan lembaga bijplaatsvervulling atau penggantian ahli waris.

Sedangkan menurut ajaran Syafi'i (patrilinial) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.<sup>57</sup>

Zaid Ibnu Tsabit berkata: cucu laki-laki dan cucu perempuan kelahiran anak laki-laki, melalui anak laki-laki sederajat dengan anak, jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak dan tidak mewaris cucu bersama dengan anak laki-laki. (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari)<sup>58</sup>

Jadi, cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak lakilaki. Bila ia sendirian, ia mengambil semua harta. Bila bersama dalam jenis kelamin yang sama, mereka berbagi sama banyak dan bila berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan seorang laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Bila disamping mereka ada ahli waris yang lain, mereka mendapat sisa harta sesudah pembagian ahli waris lain sebagai zul furud.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> *Ibid*, hal 29

M Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hal 129

#### **BAB III**

# HASIL PENELITIAN TERHADAP PEMBERIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI

# A. Biografi Ibu Senen

Nama : Senen

Umur : 87 tahun

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Desember 1925

Agama : Islam

Alamat : Desa Kasiyan Kec. Puger Kabupaten Jember

Pendidikan : Tidak Bersekolah

# B. Biografi Bapak Kasiran

Nama : Kasiran

Umur : 99 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 20 Maret 1913

Agama : Islam

Alamat : Desa Kasiyan Kec. Puger Kabupaten Jember

Pendidikan : Tidak Bersekolah

# C. Pemberian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti

Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, terdapat salah satu pasangan suami istri yang bernama mbah Kasiran dan mbah Senen. Dari data yang saya peroleh, Kasiran lahir pada Tahun 1913 dan saat ini sedang berumur 99 Tahun. Sedangkan Senen lahir pada Tahun 1925 dan berumur 87 tahun. Pernikahan mereka berselisih umur 12 Tahun. Dari pernikahan tersebut mbah Kasiran dan mbah Senen di karuniai lima (5) orang anak yang masing – masing bernama: Suparman, Supeno, Suparno, Titi dan yang terakhir Budi. 1

Pada tahun 1989, Suparno meninggal dunia dan sudah dikaruniani anak yang bernama Radit. Dari perkawinan atau pernikahan mbah Kasiran dan mbah Senen, mereka memiliki lahan sawah yang luasnya 5280 m² yang kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai warisan bukan sebagai hibah dengan cara pembagian yang menganut pada hukum adat jawa pada umumnya. Pada tahun 2001 mbah senen ( pewaris ) mengumpulkan anak – anaknya dan para cucunya yang bisa hadir dengan maksud dan tujuan membagikan harta pusaka / warisan. Dalam kepemilikannya akan di kuasai penuh oleh ahli waris setelah mbah Senen meninggal. Dalam hal ini ditakutkan terjadi perselisihan apabila harta tersebut di bagi setelah pewaris meninggal. Dengan mendatangkan Kepala Desa dan Tokoh Masyarkat yang bernama Bapak Rosyidin

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Budi.

Setelah semuanya berkumpul, pembagian pun segera dilaksanakan. Karena harta / benda yang dibagikan berupa sawah, jadi sekalian perubahan nama kepemilikan ( Balik nama / suwalek jeneng ) atas sawah tersebut. Dari lahan sawah yang luasnya 5280 m² yang keberadaan lokasinya yang berbeda maka bagian – bagiannya yang di dapat oleh para ahli warisnya adalah sebagai berikut.

- a) Suparman mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 ( istilah sana ) dengan luas 990 m  $^{\circ}$
- b) Supeno mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 dengan luas 990 m²
- c) Suparno ( alm ) mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 8
   dengan luas 1320 m²
- d) Titi mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 dengan luas 990 m²
- e) Budi mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 dengan luas 990 m²

Sebelum acara pembagian tersebut di tutup, Titi tidak terima karena bagian Suparno ( alm ) lebih banyak dari lainnya dan anehnya lagi mengapa bagian tersebut bisa langsung diberikan semua kepada Radit tetapi semuanya tidak protes dengan keputusan mbah Senen, karena dirasa sudah sepantasnya Radit menggantikan posisi Suparno ( alm ). Mbah senen pun menjawab

dikarenakan sebelum pembagian dilaksanakan Suparno sudah meninggal terlebih dahulu, maka saya serahkan kepada Radit untuk menggantikan posisi ayahnya dan menerima seluruh bagian ayahnya.

Dalam hal ini posisi Radit sebagai ahli waris pengganti mendapatkan bagian lebih banyak dari ahli waris lainnya, maka Pak Rosydin yang diundang ikut berkomentar bahwa menurut hukum Islam bagian Suparno tidak sepenuhnya digantikan oleh Radit, karena Radit seharusnya mendapatkan 1/3 saja dari luas sawah yang diterima Suparno. Mendengar kata – kata dari Pak Rosydin tersebut Titi yang awalnya tidak setuju semakin emosi dan marah – marah dan mnyetjui saran dari tokoh masyarakat tersebut. Akan tetapi pewaris tidak mau menuruti kata – kata dan saran dari Pak Rosydin tersebut dan meminta supaya bagian Suparno ( alm ) tetap digantikan Radit sepenuhnya meskipun bagian tersebut lebih banyak dari ahli waris.

Dalam hal pembagian tersebut dengan alasan keadilan terhadap semua anak – anak mbah Senen dan Mbah Kasiran. Suparno meniggal terlebih dahulu dan tidak mendapatkan apa – apa dari pewaris, karena Suparman, Supeno, Titi, dan Budi sudah diberikan bantuan untuk membangun tempat tinggal atau rumah masing, sedangkan Suparno ( alm ) belum pernah diberikan apa – apa.

Akhirnya pembagian pun selesai, teta pi Titi teta p marah – marah dan bergegas pulang kerumahnya. Setiap kali Titi bertemu dengan Radit pasti membicarakan langsung masalah hal itu dan mbah Senen juga kerap dimarahi gara – gara hal tersebut. Akibatnya, walaupun tidak sampai di bawa ke Pengadilan, namun tali persaudaraan sekidit pudar yang diakibatkan oleh pembagian warisan tersebut. Pada tahun 2004 Suparman meninggal dunia dan anak cucu dari Suparman pun teta p baik kepada Radit. Dan pada tahun 2010 Titi meninggal dunia juga, tetapi teta p membawa dendam buruk kepada Radit hingga turun kepada anak – anaknya. Tetapi pewaris membiarkan saja dan bilang kepada Radit untuk membiarkannya saja.

#### BAB IV

# ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI

A. Analisis Terhadap Deskripsi Pembagian Warisan Oleh Ibu Senen dan Bapak Kasiran Kepada Ahli Waris Pengganti Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan – peraturan sesuai syari'at yang dalam hal ini adalah mengenai pembagian harta pusaka sebagai suatu keharusan dalam kehidupan rumah tangga di setiap masyarakat. Dalam menjalankan dan melaksanakannya pun berbeda – beda di setiap daerah di Indonesia. Dalam pembagian harta pusaka atau harta warisan tidak lah sah jika meninggalkan salah satu rukun di bawah ini.

- Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal di bagikan ataupun diberikan kepada ahli waris. Dalam hal ini Sawah seluas 5280 m² merupakan harta yang akan di bagikan kepada para ahli waris.
- 2. Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang mewariskan. Dalam hal ini pewaris adalah Mbah Kasiran dan Mbah Senen walaupun saat pembagian pewaris belum meninggal dunia. Tetapi dalam masyarakat tersebut juga menggunakan hukum adat jawa yang memperbolehkan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

3. Warist, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan tersebut atau harta yang akan ditinggalkan tersebut lantaran mempunyai sebab – sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah ( keturunan ) dan hubungan hak perwalian dengan si muwarrist. Dalam hal ini Radit sebagai ahli waris pengganti bisa dikatakan mempunyai hubungan darah atau keturunan dengan Mbah Kasiran dan Mbah Senen.

Di Indonesia sendiri mengenai kewarisan di atur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Sekedar perbandingan antara fikih faraid dengan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dilihat pada beberapa gambaran dari tiap – tiap pasal di bawah ini :

Pasal 171 tentang ketentuan umum. Anak pasal a). menjelaskan tentang Hukum Kewarisan sebagaimana juga terdapat dalam kitab – kitab fikih dengan rumusan yang berbeda. Anak pasal b). membicarakan tentang pewaris dengan syarat beragama islam dan anak pasal c). membicarakan tentang ahli waris yang disamping mensyaratkan adanya hubungan kekerabatan dengan pewaris juga harus beragama islam. Hal ini serupa dengan yang dibicarakan dalam fikih sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Anak pasal d. dan e. juga tidak berbeda dengan fikih. Anak angkat dan baitul mal telah disinggung sebelum ini. Dengan demikian keseluruhan pasal ini telah sejalan dengan fikih.

 $^{\rm 1}$  Amir Syarifuddin,  $\it Hukum \, Kewarisan \, Islam,$  ( Jakarta : Kencana, 2008 ) hal328

Maksud dan isi dari penjelasan pasal 171 yang dikemukakan Amir Syarifuddin ialah mensyaratkan adanya hubungan kekerabatan dengan pewaris dalam hal ini cucu laki – laki sebagai ahli waris pengganti termasuk hubungan kekerabatan tersebut.

Kemudian mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 185. Anak pasal a). menjelaskan bahwa kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dulu dapat digantikan oleh anaknya. Anak pasal b). menjelaskan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang digantikan.<sup>2</sup>

Jadi dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Indonseia khususnya dalam hal ahli waris pengganti yang mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

Syafi'iyah dan Hanabilah memutlakkan harta peninggalan kepada "segala yang ditinggalkan oleh pewaris , baik berupa harta benda maupun hak – hak."

Dalam kasus ibu Senen dan bapak Kasiran di desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Pembagian harta warisan dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia, dalam hal ini salah satu ahli warisnya meninggal terlebih dahulu yang kemudian digantikan oleh anak nya sebagai cucu dari pewaris. Pasangan Kasiran dan Senen memberikan warisannya

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid 330

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. (Bandung: Alma'arif, 1975) hlm 38

sebelum mereka meninggal yang dilakukan dengan mengumpulkan para ahli warisnya. Pada saat pembagian Suparno tidak bisa hadir karena sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan. Akhirnya anak dari Suparno yang menggantikan untuk hadir. Dalam kasus tersebut pembagian harta tidak melalui pengadilan hanya melalui pihak desa dan tokoh masyarakat.

Dalam pembagiannya Radit sebagai anak dari Suparno (alm) mendapatkan bagian yang lebih besar dari ahli waris lainnya. Yaitu dari luas harta 5280 m². para ahli waris nya mendapatkan bagian sawah dengan luas 990 m². tetapi Radit sebagai ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang luasnya yakni 1320 m². yang pada akhirnya saudara kandung Suparno (alm) tidak terima dengan pembagian tersebut. Dan menginginkan pembagian secara Hukum Islam yang sudah disarankan oleh Kepala Desa dan Pak Rosyidin sebagai tokoh masyarakat.

Dalam Hukum Kewarisan Islam yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Dalam hal tersebut telah melanggar aturan islam. Seharusnya Radit mendapatkan lahan sawah dengan luas 330 m². sisanya dibagikan kembali kepada ahli waris lainnya atau saudara kandung dari Wasito (alm) seperti yang disarankan oleh Kepala Desa dan Pak Rosyidin sebagai tokoh masyarakat.

# B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Warisan Yang Dibagikan Oleh Ibu Senen dan Bapak Kasiran Kepada Ahli Waris Pengganti Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris. Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang sudah berlaku seharusnya menurut hukum adat setempat. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan dikala pewaris masih hidup ialah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar untuk kelanjutan hidup kepada anak-anaknya yang akan mendirikan rumah tangga baru.

Mengenai pemberian warisan kepada ahli waris pengganti yang dilakukan oleh pasangan Mbah Kasiran dan Senen adalah wajar – wajar saja, karena terkadang harta kekayaan milik seseorang tersebut dibagi – bagikan kepada anak- anaknya ketika ia masih hidup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara anak-anak tersebut jika pembagian harta kekayaan tersebut dibagi-bagikan setelah ia meninggal dunia. Seorang pemilik barang berhak dan bebas membagi – bagikan harta kekayaan kepada anak saudaranya atau kepada orang yang dianggap akan menjadi ahli warisnya

menurut kehendak sendiri, sehingga pada prinsipnya tidak akan terjadi perselisihan diantara mereka.<sup>4</sup>

Itulah yang sebenarnya berada di benak pasangan Kasiran dan Senen terhadap cara pembagiannya yang menurutnya benar. Namun pada kenyataanya tata cara pembagian yang dilakukan Kasiran dan Senen menimbulkan perpecahan dan perselisihan diantara para ahli waris. Dengan dibagikan sebelum meninggal malah membawa beban tersendiri. Titi sebagai ahli waris tidak terima dengan keputusan Kasiran dan Senen untuk memberikan harta warisan berupa lahan sawah yang lebih luas kepada anak dari Suparno ( alm )

Dalam hukum adat tidak ada peraturan yang menentukan bahwa pembagian harta peninggalan tidak ditentukan besar kecilnya bagian harta waris yang diterima oleh ahli waris.

Ibnu Jarir mengatakan dari potongan ayat pada Surat An-Nisa: ayat 33 dibawah ini :<sup>5</sup>

Yakni berupa harta peninggalan kedua orang tua dan kaum kerabat. Takwil ayat: bagi masing-masing dari kalian, hai manusia, telah kami jadikan para 'ashobah yang akan mewarisinya. Yaitu dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua dan kaum kerabatnya sebagai warisannya

<sup>4</sup> Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm 78

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. Tafsir Ibnu Kasir Juz 5. ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001 ) hlm 90

56

Firman Allah SWT:

Artinya: Dan (jika ada) orang – orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya.

*An-Nisa: 33* )<sup>6</sup>

Yaitu terhadap orang-orang yang kalian telah bersumpah setia atas nama iman yang dikukuhkan antara kalian dan mereka, berikanlah kepada mereka bagiannya dari harta warisan itu, seperti halnya terhadap hal-hal yang telah kalian janjikan dalam sumpah-sumpah yang berat. Sesungguhnya Allah menyaksikan perjanjian dan transaksi yang terjadi di antara kalian.

Menurut penulis memaparkan pendapat diatas ialah bahwa pemberian warisan yang dilakukan oleh Kasiran dan Senen sudah benar kalau berpedoman dengan ketentuan hukum waris adapt, tetapi dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak dibenarkan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam cara pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti sudah benar dan sejalan dengan cara pembagian menurut Ahl Al-Qarabah pada pendapat Beni Ahmad Soebani yakni mengelompokkan dan memberikan urutan dalam pembagian hak waris, dengan meng-qiyas pada jalur 'ashobah, dengan demikian, menurut ahlul qarabah, yang pertama kali berhak menerima warisan adalah keturunan pewaris ( anak, cucu,

<sup>6</sup> Depag. Al-Qur'an dan Terjemah.(Surabaya: Mahkota, 2001) hlm 122

dan seterusnya ). Bila mereka tidak ada yang berhak menerima warisan pokoknya adalah ayah, kakek dan seterusnya. Jika tidak ada juga barulah keturunan saudara laki-laki ( keponakan ). Bila mereka tidak ada juga barulah keturunan paman ( dari pihak ayah dan ibu ). Jika tidak ada barulah keturunan mereka yang sederajat dengan mereka, seperti anak perempuan dari paman kandung atau seayah. Dengan demikian, berdasarkan urutan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok ahli waris yang lebih awal disebutkan dapat menggugurkan kelompok berikutnya

Mengenai bagian Radit sebagai ahli waris pengganti lebih banyak penulis akan memaparkan beberapa uraian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini Radit merupakan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki mewarisi sebagai ahli waris ashabah bila anak sudah meninggal, baik anak itu adalah ayahnya atau saudara dari ayahnya, kewarisan cucu laki-laki sama dengan anak laki-laki. Ia dapat mewaris bersama dengan ahli waris yang dapat mewaris bersama anak laki-laki dan menutup orang yang ditutup oleh anak laki-laki. Tetapi dalam hukum adat seorang cucu boleh mewarisi seluruh harta bapaknya sebagai ganti atau pengalihan harta.

Sebagai pendukung dari pendapat di atas tentang ahli waris pengganti, penulis memakai pendapat Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadits

<sup>7</sup> Beni Ahmad Soebani. Figh Mawaris. (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm 195

khususnya dalam masalah cucu dengan menafsirkan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 33 yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut :

- a. Dan bagi setiap orang kami ( Allah ) telah menjadikan mawali
  ( ahli waris pengganti ) dari ( untuk mewarisi ) harta peninggalan
  ibu bapaknya ( yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu
  ).
- b. Dan bagi setiap orang kami ( Allah ) telah menjadikan mawali ( ahli waris pengganti ) dari ( untuk mewarisi ) harta peninggalan aqrabunnya ( yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu )
  - c. Dan bagi setiap orang kami ( Allah ) telah menjadikan mawali ( ahli waris pengganti ) dari ( untuk mewarisi ) harta peninggalan tolan seperjanjiannya ( yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu )
  - d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Masalah bagian ahli waris yang lebih besar, penulis memakai Kompilasi Hukum Islam pada anak pasal 185 huruf b) yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi sepertiga bagian harta. Disini sudah cukup jelas bahwa pasal tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam bahwa bagian cucu laki-laki itu 1/3 yaitu sebagai ahli waris kerabat.

Jadi dalam kasus yang penulis angkat bahwa dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa ketentuan ulama fiqih tidak diperbolehkan ahli waris

pengganti menerima harta waris yang sama dengan ahli waris tetapi dalam Koimpilasi Hukum Islam diperbolehkan. Menurut penulis dalam pembagian harta waris lebih baik dilaksanakan di pengadilan supaya bagian – bagian yang diperoleh para ahli waris dan ahli waris pengganti bisa jelas secara hukum. Apabila pembagian harta waris tersebut dilakukan secara pribadi bisa mengakibatkan ketidak adilan terhadap bagian-bagian yang seharusnya di dapat oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti.

## **BAB V**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

.

Di Dusun Gadungan Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, terdapat salah satu pasangan suami istri yang bernama mbah Kasiran dan mbah Senen. Dari data yang saya peroleh, Kasiran lahir pada Tahun 1913 dan saat ini sedang berumur 99 Tahun. Sedangkan Senen lahir pada Tahun 1925 dan berumur 87 tahun. Pernikahan mereka berselisih umur 12 Tahun. Dari pernikahan tersebut mbah Kasiran dan mbah Senen di karuniai lima (5) orang anak yang masing – masing bernama: Suparman, Supeno, Suparno, Titi dan yang terakhir Budi.

Pada tahun 1989, Suparno meninggal dunia dan sudah dikaruniani anak yang bernama Radit. Dari perkawinan atau pernikahan mbah Kasiran dan mbah Senen, mereka memiliki lahan sawah yang luasnya 5280 m² yang kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai warisan bukan sebagai hibah. Pada tahun 2001 mbah senen ( pewaris ) mengumpulkan anak – anaknya dan para cucunya yang bisa hadir dengan maksud dan tujuan membagikan harta pusaka / warisan. Dalam kepemilikannya akan di kuasai penuh oleh ahli waris setelah mbah Senen meninggal. Dalam hal ini ditakutkan terjadi perselisihan apabila harta tersebut di bagi setelah pewaris meninggal. Dengan

mendatangkan Kepala Desa dan Tokoh Masyarkat yang bernama Bapak Rosyidin. Dalam hal ini bagian Radit sebagai cucu laki – laki sekaligus ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada ahli waris saudara Suparno.

2. Terhadap pemberian warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti sebelum pewaris meninggal ini merupakan termasuk dalam hibah, namun karena kepemilikan harta warisan yang diberikan tersebut dimiliki setelah pewaris meninggal, maka dapat dikatakan sebagai warisan. Tetapi dalam hukum adat Jawa pemberian warisan tersebut bukan dikatan hibah tapi memang warisan. Terhadap bagian ahli waris pengganti yang lebih besar dari ahli waris lainnya itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan karena berdasarkan pasal 185 huruf b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi sepertiga harta dan dalam ketentuan hukum islam bahwa bagian cucu laki – laki itu 1/3 yaitu sebagai ahli waris kerabat.

#### B. Saran-saran

 Kepada mbah Kasiran dan Senen, alangkah baiknya jika harta tersebut di hibahkan bukan diwariskan. Agar tidak terjadi perselisihan dan tidak melanggar aturan dalam hukum islam terhadap bagian ahli waris pengganti. Karena jika dihibahkan, maka berapa besar jumlah harta yang diberikan itu tidak jadi masalah. 2. Kepada ibu Titi yang tidak terima dengan pembagian tersebut, hendaklah sadar diri karena bu Titi sudah mendapatkan harta sebagai bantuan untuk membangun rumah dan sebagainya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta :
Pustaka Azzam, 2007

Ahmad Hariadi, *Ilmu Faroidh "Pembahasan Seputar Harta Warisan*", Pacitan :
Perguruan Islam Pondok Tremas, 2004

Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Ahmad Zahari. Hukum Kewarisan Islam. Pontianak: FH Untas Press, 2008

Al –Imam Abul Fida isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*,
Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2001

Ali Parman. Kewarisan Dalam Al-Qur'an. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* Islam, Jakarta : Kencana, 2008

Beni Ahmad Soebani. Fiqh Mawaris. Bandung: Pustaka Setia, 2009

Budi, Wawancara, Jember, 12 Januari 2012, 16.00 WIB

Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Pramita, 1988

Dian Khairul Umam. Fiqih Mawaris., Bandung: Pustaka Setia, 1999

Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, Surabaya: Mahkota

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'arif, 1975

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 5 (terj.)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996 *Ilmu Fiqh*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Departemen Agama

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Pres, 1995

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2008

Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991

Otje Salman, Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung : Refika Aditama. 2002

Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14, Bandung: al – maarif, 1988

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Pramita, 1989

Sudarsono. Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Suparman Usman. Fiqih Mawaris. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

Umbar Wati, Wawancara, Jember, 13 Januari 2012, 09.15 WIB

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'I Jilid 3, Jakarta: Almahira, 2010

Yety, Wawancara, Jember, 13 Januari 2012, 17.20 WIB

http/www.hukumpedia.com, 30 Desember 2011, 14.27 WIB